

BAB IV

KRONOLOGI KASUS DAN KERJASAMA INDONESIA- TIONGKOK

DALAM PROSES PENANGKAPAN DAN PEMULANGAN

SAMADIKUN HARTONO

A. Profil dan Kronologi Kasus Samadikun Hartono

Ho Sioe Kun atau biasa dikenal dengan nama Samadikun Hartono lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada 4 Februari 1948 (NCB-Interpol Indonesia, 2010). Jabatan Samadikun Hartono sebelum diproses hukum terkait kasus BLBI adalah sebagai Komisaris PT. Bank Modern Tbk. yang ditutup oleh pemerintah Indonesia akibat krisis moneter pada tahun 1997-1998. Samadikun Hartono merupakan salah satu buronan korupsi Indonesia yang telah buron selama 13 tahun. Samadikun divonis bersalah dalam kasus penyalahgunaan dana talangan dari Bank Indonesia atau BLBI senilai Rp2,5 triliun yang digelontorkan ke Bank Modern menyusul krisis finansial pada tahun 1998 (Rostanti, 2016).



**Gambar 3.1 . Foto
Samadikun Hartono**

Samadikun Hartono merupakan anak pertama dari pasangan Otje Honoris dan Linda Sahaja. Ayahnya Otje Honoris, lahir di Singapura tahun 1922 dan dibesarkan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada 12 Mei 1971 Otje mendirikan PT Modern Photo Film yang beroperasi sebagai distributor peralatan fotografi. Pada awalnya, Modern Grup terkenal dengan bisnis studio foto dan toko pengolahan film (Maulana, 2016). Perusahaan ini juga memiliki ketertarikan pada sektor bisnis yang beragam mulai dari bisnis properti hingga industri. Selain bisnis fotografi di bawah PT Modern Photo Film (yang kemudian *go public* dengan berganti nama menjadi PT Modern Photo Tbk.), Grup Modern kemudian merambah ke berbagai sektor bisnis lainnya, mulai dari industri (industri kamera, kosmetik, elektronik), perdagangan (distributor tunggal Fuji dan Hitachi), properti (real estat, hotel, apartemen), transportasi (*freight forwarding*), keuangan (bank, pembiayaan, asuransi), pariwisata, hingga jasa *advertising* (Adrianto, 2013).

Samadikun Hartono menikah dengan Nelly Chandra dan memiliki lima orang anak, tiga laki-laki dan dua perempuan. Anak bungsunya, Eric Hartono meninggal setelah pesawat United Airlines tertabrak pada peristiwa penyerangan gedung WTC oleh teroris pada 11 September 2001 lalu. Samadikun memiliki dua orang adik laki-laki dan satu adik perempuan yang bernama Luntungan Honoris, Sungkono Honoris dan Siewi Honoris. Bisnis Modern Grup telah beroperasi selama tiga generasi. Seperti Samadikun Hartono, kedua adik laki-laknya merupakan pengusaha sukses. Cabang lain perusahaan Modern Grup adalah PT Modern Internasional Tbk dan PT Modernland Realty Tbk yang merupakan

sebuah perusahaan *real estate* (Insiderstories.com, 2016). Terkait bisnis keluarganya, paska pelarian Samadikun Hartono, bisnis keluarganya dilanjutkan oleh anaknya yang mana lokasi bisnis dari Samadikun Hartono juga beroperasi di Tiongkok dan Vietnam.

Kasus Samadikun Hartono sendiri bermula ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998, dimana mata uang Asia mengalami devaluasi (penurunan nilai tukar mata uang) dan salah satu mata uang yang mengalami devaluasi adalah Rupiah. Kondisi ini membuat bank-bank Indonesia mengalami kesulitan likuiditas yang disebabkan kerugian yang luar biasa, terutama bank yang memiliki pinjaman dalam mata uang asing. Kebijakan presiden Suharto kala itu untuk membantu bank-bank yang mengalami likuiditas menjadi cikal bakal kasus BLBI. Berawal pada 3 september 1997, presiden Suharto membuat keputusan dengan meminta menteri keuangan dan gubernur bank Indonesia mengambil langkah-langkah ; a). Membantu bank-bank yang sehat tetapi mengalami kesulitan likuiditas, b).menggabungkan atau mengambil alih bank-bank yang tidak sehat, namun apabila cara ini tidak berhasil maka bank tersebut akan dilikuidasi sesuai peraturan yang berlaku dan mengamankan para deposan, terutama deposan kecil (Aryasena, 2009).

Selain keputusan presiden Suharto pada tanggal 3 september 1997, ada beberapa dasar hukum yang terkait penyaluran dana BLBI antara lain;

1. UU No.1 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang tertuang dalam pasal 29 ayat (1) dan pasal 32 ayat (3) yang penjelasannya menyebutkan

bahwa “ Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat” dan bahwa sebagai *lender of resort*, Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam keadaan darurat.

2. UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, keputusan presiden (KEPRES) No. 120 Tahun 1998 tentang penertiban jaminan bank oleh bank PERSERO dan Bank Pembangunan daerah untuk peminjaman Luar negeri
3. KEPPRES No.26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum
4. KEPPRES No. 193 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank pengkreditan rakyat (Soehandjono & Associates, 2002).

Pada saat penyaluran dana BLBI, terjadi kelalaian yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp. 138.442.026.000.000,- atau Rp. 95,78 % dari jumlah BLBI yang disalurkan pada 29 Januari 1999. Kerugian ini kemudian dialihkan menjadi kewajiban pemerintah sebesar Rp. 144.536.086.000.000,-. Dari hasil audit investigasi BPK pada tahun 2000 lalu, telah ditemukan adanya penyimpangan, kelemahan sistem, dan kelalaian yang menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp. 138,442 triliun (Suraya, 2016). Pelanggaran tersebut antara lain; a).pelanggaran undang-undang perbankan. b).pelanggaran prinsip kehati-hatian c).pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan program penjaminan dan d). Pelanggaran atas persyaratan pemberian FSBPUK (fasilitas surat berharga pasar uang khusus).

Bank PT Bank Modern Tbk merupakan salah satu dari 48 bank yang mengalami krisis dan menerima bantuan BLBI. PT. Bank Modern, Tbk. telah menerima Bantuan Likuiditas dari Bank Indonesia dalam bentuk SBPUK, Fasdis dan Dana Talangan Valas sebesar Rp.2.557.694.000.000,- (dua triliun lima ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus Sembilan puluh empat juta rupiah). Namun Samadikun Hartono, selaku Komisaris Utama PT Bank Modern Tbk. Menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan menyimpang dari tujuan dengan total penyalahgunaan BLBI sebesar Rp.80.742.270.528.81,- (delapan puluh milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah koma delapan puluh satu sen). Akibatnya pemerintah Indonesia mengalami kerugian mencapai Rp. 169.472.986.461.52,-.

Kasus Samadikun Hartono kemudian diproses oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, namun dalam prosesnya banyak mendapatkan sorotan yang disebabkan ketidak sesuaian hukuman dengan jumlah uang hasil korupsinya. Pada 10 Juni 2002, Samadikun dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, denda 20 juta rupiah berikut subsidi 4 bulan kurungan. Keputusan ini lantas menjadi vonis bebas pada 2 Agustus 2002 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan ini kemudian dianulir setahun kemudian dimana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1696K/Pid/2002 tanggal 28 Mei 2003 Samadikun Hartono didakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,- subsidiair selama 4 bulan. Dan harus membayar uang pengganti sebesar Rp.169.472.986.461,54 (seratus enam puluh Sembilan milyar empat ratus tujuh

puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu rupiah koma lima puluh empat sen) (Yanto, 2016).

Setelah dilakukan dua kali pemanggilan terhadap terpidana untuk pelaksanaan putusan, Samadikun Hartono tidak hadir pada tanggal tanggal 14 Juli 2003. Tim Eksekutor (P-48) dengan disaksikan petugas Kelurahan Gondangdia dan Petugas Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat mendatangi rumah kediaman/tempat tinggal Samadikun Hartono untuk melaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1696K/Pid/2002 tanggal 28 Mei 2003 namun ketika hendak dieksekusi samadikun tidak berada di tempat (*ibid*).

Pelarian Samadikun Hartono keluar negeri berawal pada 27 Maret 2003, dimana kejaksaan mengeluarkan izin bagi Samadikun untuk berobat ke Rumah Sakit *Shonan Kamakura* di Jepang selama 14 hari. Izin ini diberikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus dengan penjamin Nyonya Nelly Chandra, istri Samadikun. Pada 1 April 2003, pihak imigrasi menerima surat izin berobat Samadikun dari Kejaksaan. Dari hasil investigasi lanjutan, ternyata sejak 31 Maret 2003, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia sudah mengeluarkan visa Samadikun selama tiga bulan (Evan, 2016).

Paska pelarian Samadikun Hartono ke luar negeri pada 2003 lalu, Kejaksaan Negeri Jakarta pusat langsung bekerjasama dengan menghubungi Polri. Polri yang memiliki jaringan kerjasama dengan Intepol langsung memasukan Samadikun Hartono dalam DPO (Daftar Pencarian Orang). Samadikun Hartono buron selama 13 tahun dan baru tertangkap pada April 2016 lalu. Samadikun

ditangkap oleh aparat Tiongkok ketika selesai menonton pertandingan balap *Formula One* (F1) di Shanghai. Menurut Sutiyoso yang kala itu masih menjabat sebagai kepala BIN mengatakan bahwa Samadikun Hartono ditangkap disebuah jalan di Tiongkok ketika ia hendak kembali ke rumah anaknya (Pratiwi, 2016). Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menikmati kekayaannya di beberapa negara Asia, Samadikun Hartono kini telah dipulangkan ke Indonesia. Lima pasport berbeda dengan lima identitas berbeda belum dapat membuatnya kebal terhadap hukum (Hariyadi, 2016).

B. Kerjasama Lembaga-Lembaga di Indonesia Menangkap Samadikun Hartono

Dalam proses penangkapan Samadikun Hartono, pemerintah Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu 13 tahun untuk dapat memulangkan Samadikun Hartono ke Indonesia. Dalam prakteknya, kejaksaan harus melakukan berbagai kerjasama dan koordinasi dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama dan koordinasi harus dilakukan oleh Kejaksaan dengan lembaga-lembaga lainnya dikarenakan fungsi dan wewenang yang berbeda. Sebagai contoh, kejaksaan tidak memiliki fungsi dan wewenang bekerja diluar negeri, sedangkan BIN dapat melakukannya.

Dalam proses pengejaran Samadikun Hartono di luar negeri, pemerintah telah membentuk tim terpadu yang mana terdiri dari berbagai lembaga yang akan saling berkoordinasi. Meskipun Samadikun telah dipulangkan ke Indonesia, rencananya, tim terpadu ini akan tetap dilanjutkan untuk memburu para buronan lain di luar negeri (Pratama, 2016). Sebelum dibentuk tim terpadu, Sutiyoso yang saat itu

masih menjabat sebagai kepala BIN dipanggil presiden Jokowi ke istana untuk membicarakan buronan korupsi.

Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi menyinggung banyaknya buronan korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan belum tertangkap oleh pemerintah Indonesia, Jokowi mengatakan ini terkait wibawa pemerintahan yang harus dikembalikan. Dari pertemuan tersebut, Sutiyoso kemudian merancang data-data buronan atau yang biasa disebut dengan TO. Kesulitan yang dialami BIN terjadi ketika data-data TO berada di institusi lain, sehingga perlu dilakukan kordinasi antar lembaga.

BIN kemudian melakukan rapat kordinasi dengan lembaga-lebaga yang terkait di kantor BIN, lembaga-lebaga tersebut antara lain; perwakilan Kejaksaan RI, Polisi RI yang dihadiri langsung oleh Kapolri, Kementrian Hukum dan HAM hingga Kementrian Luar Negeri. Dari hasil rapat kordinasi antara BIN dan lembaga-lebaga didalam negeri dan data-data TO sudah lengkap, BIN kemudian mulai mencari TO tersebut ke berbagai negara. TO pertama yang berhasil tertangkap dari pembentukan tim terpadu ini adalah Toto Ari Prabowo, mantan bupati Temanggung yang tertangkap di Kamboja. Dalam ranah internasional, upaya penangkapan dan pemulangan Samadikun dilakukan oleh BIN yang memiliki kewenangan beroperasi diluar negeri dibantu oleh kerjasama Polri dengan Interpol. BIN juga selalu memanfaatkan pertemuan Intelijen Internasional seperti AIC untuk bekerjasama secara bilateral dengan negara-negara anggota.

Salah satu cara yang digunakan pemerintah Indonesia dalam melacak Samadikun Hartono ialah melalui harta kekayaan dan bisnis dari Samadikun. Tercatat Samadikun memiliki satu unit rumah di Jalan Jambu, Menteng, dan tanah di Puncak. Rumah Samadikun Hartono diperkirakan bernilai lebih dari 50 miliar Rupiah. Ketika tertangkap, Samadikun berencana untuk membayar ganti rugi kepada pemerintah, namun hingga beberapa bulan ditahan, ganti rugi belum terlaksana (Rahadian, 2016).

Dalam politik internasional, ada berbagai macam jenis kerjasama internasional. Secara umum ada kerjasama bilateral dan multilateral. Aktor yang terlibatpun beragam, mulai dari negara, organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah, perusahaan internasional hingga individu. Saat ini kerjasama secara multilateral telah banyak dipraktikkan dan memiliki pengaruh yang cukup besar terutama bagi organisasi-organisasi internasional. Salah satu contohnya yakni isu tentang kejahatan internasional yang banyak menyita perhatian dunia.

Ada berbagai lembaga atau organisasi lintas negara dibentuk dalam menyikapi isu ini. Organisasinyapun beragam, mulai dari organisasi non pemerintah hingga organisasi yang khusus dibentuk oleh negara untuk menangani kejahatan lintas negara. Berbagai pertemuan, kampanye, hingga advokasi kepada negara-negara didunia dilakukan untuk membangun kepedulian dan upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Hasilnya banyak kebijakan yang dihasilkan terkait pencegahan dan penanganan kejahatan lintas negara seperti perjanjian internasional (perjanjian ekstradisi) hingga kerjasama aparat keamanan di seluruh dunia.

Kerjasama multilateral dewasa ini memang sangat penting namun bukan berarti kerjasama secara bilateral terutama yang dilakukan antar negara menjadi kurang berpengaruh. Kesepakatan maupun berbagai perjanjian internasional yang dihasilkan dari kerjasama multilateral melalui organisasi internasional akan lebih maksimal jika antar negara juga memiliki kerjasama secara bilateral. Perbedaan hukum, kedaulatan dan kepentingan suatu negara umumnya menjadi penghubung sekaligus tantangan tersendiri bagi negara-negara dalam mengaplikasikan perjanjian internasional yang telah disepakati dalam organisasi internasional yang diikuti. Contohnya penerapan perjanjian internasional dalam *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan hasil dari konvensi ini yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2006 dan begitupun dengan negara-negara lain yang mengikuti konvensi ini. Namun dalam prakteknya, Indonesia dan beberapa negara lainnya seperti Singapura belum meratifikasi perjanjian terkait isu korupsi maupun kerjasama terkait pencucian uang diluar negeri.

Belum adanya perjanjian bilateral menjadi salah satu hambatan utama suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Terkait kasus Samadikun Hartono, meskipun pemerintah Indonesia gencar melakukan pencarian buronan dan aset-aset mereka di luar negeri namun jika negara tempat pelarian buronan tersebut tidak memiliki perjanjian ekstradisi atau kerjasama dalam hal bantuan timbal balik dalam masalah hukum seperti yang terjadi dengan Singapura membuat pemerintah Indonesia tidak dapat memulangkan para buronan tersebut.

Seperti diketahui bahwa Singapura merupakan tempat persembunyian dan penyimpanan aset para buronan korupsi Indonesia. Salah satu tersangka korupsi yang menyiompan dan terlibat praktek pencucian uang di Singapura adalah Samadikun Hartono. Selain Singapura, Tiongkok juga merupakan tempat dimana bisnis dari keluarga Samadikun Hartono berada. Berbeda dengan Singapura, pemerintah Indonesia dapat melakukan negosiasi dan kerjasama terkait buronan korupsi dengan pemerintah Tiongkok. Memanfaatkan relasi yang sudah terjalin baik sekaligus visi yang sama terhadap pemberantasan korupsi, Sutiyoso yang saat itu masih menjabat sebagai kepala BIN berhasil melakukan negosiasi dengan Wang Qhisan dan membuat Tiongkok mau terlibat sehingga Samadikun Hartono berhasil dipulangkan. Berikut penjelasan terkait proses pencarian dan kerjasama pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga terkait kasus Samadikun Hartono

C. Hambatan Pemerintah Indonesia dalam Menangkap dan Memulangkan Samadikun Hartono

Selama proses pencarian dan penangkapan Samadikun Hartono di luar negeri, aparat pemerintah Indonesia mengalami berbagai kendala sehingga memakan waktu 13 tahun untuk menangkap Samadikun Hartono. Menurut kepala BIN, Sutiyoso mengatakan dalam wawancaranya pada salah satu acara TV swasta *DBS To The Poin*, kepala BIN sutiyoso mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang dialami dalam proses penangkapan Samadikun Hartono, antara lain (Sutiyoso, 2016) ;

1. Adanya oknum pemerintah Indonesia yang membantu Samadikun Hartono keluar dari Indonesia.
2. Uang Samadikun Hartono disimpan di Bank Singapura. Seperti diketahui bahwa hingga saat ini belum ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura sehingga menyulitkan pemerintah Indonesia untuk membekukan uang tersebut.
3. Sebagian uang korupsi tersebut di investasikan ke beberapa Negara berkembang sehingga Samadikun Hartono juga mendapatkan perlindungan dari Negara tersebut.
4. Samadikun Hartono dalam pelariannya menggunakan beberapa paspor Negara lain yang guna mempermudah proses pelariannya, diantaranya paspor Gambia dan Dominika. Ketika ditangkap di Shanghai April 2016 lalu, Samadikun Hartono menggunakan paspor gambia atas nama Tan Cimi Abraham (Putri, 2016).

Sejak awal pelariannya, pemerintah Indonesia mencurigai adanya oknum yang melindungi Samadikun, mulai dari aparat penegak hukum Indonesia hingga negara tempat persembunyian Samadikun selama ini. Hal ini terlihat dari keluarnya surat izin berobat keluar negeri hingga proses imigrasi yang mudah didapatkan Samadikun untuk keluar negeri.

Setelah Samadikun Hartono berhasil di tangkap di Tiongkok, hambatan lainnya yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam memulangkan Samadikun ke Indonesia ialah permintaan khusus pemerintah Tiongkok kepada pemerintah Indonesia. Meskipun hubungan diplomatik maupun kerjasama sudah terjalin baik

antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok, tidak lantas membuat pemerintah Tiongkok dengan mudah mau menyerahkan Samadikun Hartono.

Berdasarkan pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah Tiongkok mengajukan permintaan yang mana pemerintah Tiongkok akan memulangkan Samadikun Hartono jika pemerintah Indonesia menyerahkan empat orang warga Negara Tiongkok kepada pemerintah Tiongkok. Empat orang warga Negara Tiongkok ini berasal dari etnis Uighur yang dipenjara di Indonesia karena keterlibatan mereka dalam kelompok mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso (BBC.Com, 2016).

Pemerintah Tiongkok juga menginformasikan bahwa Tiongkok hanya dapat menahan Samadikun selama tujuh hari dan jika lebih dari tujuh hari, maka Samadikun akan dibebaskan hal ini terkait dengan hukum nasional Tiongkok. Terkait hukum Tiongkok yang hanya bisa menahan Samadikun Hartono selama tujuh hari dan permintaan barter pemerintah Tiongkok kepada pemerintah Indonesia dengan ke empat warga Negaranya, membuat pemerintah Indonesia semakin membutuhkan proses yang cukup panjang untuk dapat memulangkan Samadikun Hartono ke Indonesia.

Menanggapi permintaan pemerintah Tiongkok, pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Polisi Hukum dan Keamanan mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan permintaan pemerintah Tiongkok tersebut karena legal *case*-nya berbeda. Selain itu pemerintah Indonesia juga khawatir jika

pemerintah Tiongkok akan memperlakukan ke empat etnis Uigur yang beragama Islam tersebut dengan buruk seperti dalam beberapa kasus sebelumnya. Namun pada akhirnya pemerintah Indonesia berhasil membawa pulang Samadikun Hartono ke tanah air tanpa menyerahkan ke empat orang Uigur tersebut pada pemerintah Tiongkok (BBC.Com, 2016).

Banyak pihak yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok telah melakukan negosiasi barter agar mempermudah proses pemulangan Samadikun Hartono, namun hal ini langsung dibantah oleh pemerintah Indonesia dan mengkonfirmasi bahwa tidak ada barter antara Samadikun Hartono dengan empat orang warga Negara Tiongkok.

D. Upaya Pemulangan Samadikun Hartono Melalui Proses Politik

1. Lobby Presiden Jokowi kepada Pemerintah Tiongkok

Upaya pemulangan Samadikun Hartono melalui proses politik yang pertama adalah dengan melakukan negosiasi dengan pemerintah Tiongkok. Seperti yang telah disebutkan dalam BAB III bahwa melalui berbagai macam pertemuan bilateral maupun multilateral, Presiden Jokowi telah berhasil meyakinkan pemerintah Tiongkok untuk membantu menangkap dan memulangkan Samadikun Hartono. Presiden Tiongkok Xi Jinping yang dikenal tegas dalam memberantas korupsi di Tiongkok juga dikenal sebagai insiator kerjasama internasional dalam perang melawan korupsi dan salah satunya dalam forum internasional seperti

G20. Negosiasi yang dilakukan presiden Jokowi merupakan langkah awal pemerintah Indonesia dapat menangkap buronan korupsi Samadikun Hartono.

2. Negosiasi kepala BIN Sutiyoso dengan Wang Qhisan

Upaya pemulangan Samadikun Hartono melalui proses politik yang kedua adalah melalui aparat penegak hukum Indonesia- Tiongkok, tokoh penting yang terlibat adalah Sutiyoso dan Wang Qhisan. Melalui kedua tokoh ini kerjasama antar aparat kedua negara mulai dilakukan.

Proses penangkapan Samadikun Hartono oleh aparat di Tiongkok membutuhkan proses yang cukup panjang. BIN sebelumnya telah melacak keberadaan Samadikun Hartono di Tiongkok dan melakukan kerjasama dengan aparat Tiongkok dalam hal pemantauan posisi tersangka. BIN meyakini Samadikun Hartono sering keluar masuk Tiongkok dan pemantauan posisi Samadikun Hartono sudah dilakukan sejak beberapa waktu lamanya.

Pada 7 April 2016, Sutiyoso diundang oleh pemerintah Tiongkok sebagai pembicara terkait dialog tentang terorisme antara Tiongkok dan negara Asia. Dalam kesempatan ini, Sutiyoso juga bertemu dengan beberapa pejabat Tiongkok, seperti Menteri Polisi Hukum dan Keamanan Tiongkok hingga salah satu pejabat berpengaruh di Tiongkok yaitu Wang Qhisan. Kedekatan Wang Qhisan dengan Sutiyoso berawal ketika sama-sama menjadi gubernur. Wang Qhisan adalah mantan gubernur Beijing dan Sutiyoso seperti diketahui merupakan mantan gubernur Jakarta (Sutiyoso, 2016).

Sutiyoso memulai pembicaraan dengan membahas keberhasilan Tiongkok dalam memberantas korupsi dan Indonesia juga akan meniru tindakan Tiongkok untuk memberantas korupsi di dalam negeri, namun Indonesia mengalami kendala karena ada beberapa koruptor yang melarikan diri ada di Tiongkok dan salah satunya adalah Samadikun Hartono. Sutiyoso meminta bantuan dan dukungan untuk menangkap para buronan korupsi tersebut. Wang Qhisian kemudian menindaklanjuti dengan memanggil aparatnya dan bekerjasama dengan BIN (*Ibid*). Wang Qhisian merupakan salah satu politikus Tiongkok yang cukup disegani dan memiliki pengaruh yang cukup besar di Tiongkok, untuk lebih jelasnya berikut profil singkat dari Wang Qhisian.

Wang Qhisian lahir pada 1 Juli 1948 di Qingdao, Tiongkok. Ia adalah politikus senior di dalam partai komunis Tiongkok dan merupakan salah satu anggota dari tujuh orang *Politburo Standing Committee*. *Politburo Standing Committee* merupakan tujuh orang politikus paling berpengaruh di Tiongkok. Ia adalah politikus kedua yang paling ditakuti setelah presiden Tiongkok Xi Jinping. Wang Qhisian menjabat sebagai ketua *Central Commission for Discipline and Inspection* sekaligus ketua komisi pemberantasan korupsi di Tiongkok (Anderlini, 2014). Keseriusannya dalam memberantas korupsi dalam pemerintahan Tiongkok membuatnya memiliki banyak musuh. Wang qhisian dan Xi Jinping bahkan masuk dalam target politikus yang ingin dibunuh oleh para pejabat berpengaruh Tiongkok yang terlibat korupsi (Xiao, 2016).

E. Upaya Pemulangan Samadikun Hartono Melalui Proses Legal Formal

1. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Interpol

Sebelum membahas tentang kerjasama Indonesia dengan Interpol, penulis akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu Interpol dan bagaimana sistem kerjanya. *International Criminal Police Organization* (ICPO) atau biasa dikenal dengan nama Interpol adalah organisasi kepolisian terbesar di seluruh dunia yang saat ini bermarkas di Lyon, Prancis dengan total anggota mencapai 190 negara. Sebelumnya kata Interpol adalah kependekan dari *international police* namun sejak tahun 1946 digunakan sebagai *telegraphic address* atau kata sandi yang digunakan dalam komunikasi internasional antar anggota (Interpol, 2017).

Sistem kerja dari ICPO adalah dengan memberikan akses kepada polisi diseluruh dunia sekaligus memberikan pelatihan yang ditargetkan, dukungan investigasi ahli, pemberian data yang relevan dan saluran komunikasi yang aman. Organisasi ini membantu para polisi dilapangan untuk memahami tren kejahatan, menganalisis informasi, melakukan informasi dan pada akhirnya dapat menangkap penjahat sebanyak mungkin (Interpol, 2017)

ICPO pertama kali diinisiasi oleh *Prince Albert I of Monaco* yang terealisasi dalam pertemuan "*First International Conference of Criminal Police*" pada April 1914. Pada pertemuan ini, para polisi profesional dari 14 negara Eropa berkumpul di Monte Carlo, Monaco untuk membahas pemalsuan mata uang dan hal-hal lain yang menjadi kepentingan bersama.

Ketika kejahatan terjadi melewati batas negara, para polisi mengalami kesulitan karena harus berhadapan dengan masalah kedaulatan, hukum, ketiadaan

perjanjian internasional, harga diri bangsa dan kurangnya kerjasama negara (J.Imhoff & P.Cutler, 1998). Awalnya organisasi ini bernama *International Criminal Police Commission* (ICPC) dan sejak tahun 1956 diganti menjadi *International Criminal Police Organization* (ICPO).

Pada hakekatnya ada dua bidang tugas dari ICPO yaitu: 1).Pemberantasan Kejahatan Internasional dan 2). Kerja sama Internasional. Pemberantasan kejahatan internasional meliputi pertukaran keterangan polisi, identifikasi penjahat-penjahat yang dicari atau dicurigai dan penangkapan orang-orang atas surat perintah badan-badan pengadilan yang berhubungan dengan ekstradisi. Sedangkan untuk kerjasama internasional, Interpol akan mempergunakan informasi-informasi yang telah dikumpulkan oleh Sekretariat Jendral dengan bantuan kantor-kantor cabang Interpol untuk maksud pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Pada saat Interpol telah mengetahui dengan pasti pelaku atau penjahat maka ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh badan pengadilan yang berkompeten dan akan diajukan permintaan ekstradisi dari negara yang bersangkutan (Bangonang, 2013).

Berdasarkan stuktur dan kepemimpinannya, didalam tubuh Interpol terdiri dari; *General Assembly, Executive Committe, General Secretariat* dan *National Cetral Bureaus*. *General Assembly* adalah badan Interpol tertinggi, dalam *General Assembly* terdiri dari delegasi yang ditugaskan oleh masing-masing negara anggota. Para delegasi bertemu setiap tahunnya untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kebijakan, metode kerja, hingga program dan

aktivitas Interpol. Sedangkan *Executive Committee* dipilih melalui *General Assembly* dan dikepalai oleh Presiden Organisasi.

Presiden Interpol bertugas memberikan nasihat dan arahan kepada organisasi dan mengawasi implementasi kebijakan yang di buat melalui *General Assembly* setiap tahunnya. Kemudian ada *General Secretariat* yang juga memiliki kantor yang beroperasi di tujuh wilayah regional di seluruh dunia dan perwakilan khusus untuk PBB (Persatuan Bangsa –BIG angsa) di New York dan *European Union* di Brussels. Terakhir ada *National Central Bureau* yang beroperasi di setiap negara anggota (Interpol, 2017).

National Central Bureau atau Biro Pusat Nasional dikelola oleh aparat penegak hukum di masing-masing negara. Hal ini berdasar pada pasal 22 Konstitusi ICPO -Interpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi di dalam negeri, dengan NCB negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol. Melalui NCB inilah kerjasama kepolisian antar negara dilakukan (NCB-Interpol Indonesia, 2013) .

Dalam berkomunikasi, Interpol memiliki kode tersendiri dalam memberikan informasi kepada sesama anggota terkait buronan atau kasus yang dihadapi, kode ini biasa disebut *notices* atau pengumuman. Interpol *notice* sendiri terbagai berdasarkan warnanya, antara lain;

1. **Red Notices** ditujukan untuk mencari dan menangkap tersangka atau terpidana untuk diekstradisi.
2. **Blue Notices** Untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang identitas seseorang, lokasi atau kegiatan yang berkaitan dengan kejahatan.
3. **Green Notices** Untuk memberikan peringatan dan intelijen tentang orang yang telah melakukan tindak pidana dan cenderung mengulangi kejahatan ini di negara lain
4. **Yellow Notices** ditujukan untuk orang hilang terutama anak-anak atau identifikasi orang hilang ingatan.
5. **Black Notices** ditujukan untuk mengidentifikasi mayat yang tidak diketahui identitasnya.
6. **Purple Notice** ditujukan untuk mencari atau menyediakan informasi terkait modus operandi, objek, perlengkapan dan metode persembunyian yang digunakan oleh pelaku kriminal.
7. **INTERPOL–United Nations Security Council Special Notice** dikeluarkan untuk kelompok atau individu yang menjadi target dari *UN Security Council Sanctions Committees*.
8. Terakhir adalah **Orange Notices** yang ditujukan kepada kepolisian, lembaga publik dan organisasi internasional lainnya tentang kemungkinan ancaman senjata rahasia, paket bom atau benda berbahaya lainnya (Interpol, 2010)




Gambar 3.2. Interpol Notice


Berdasarkan hukum Interpol, sebuah pemberitahuan atau *notice* diterbitkan hanya jika memenuhi semua kondisi untuk memproses informasi. Misalnya, pemberitahuan tidak akan dipublikasikan jika melanggar Pasal 3 Konstitusi Interpol, yang melarang organisasi dari melakukan intervensi atau kegiatan dari politik, militer, karakter agama atau ras. Pemberitahuan diproses sesuai dengan peraturan Interpol pada Pengolahan Data, yang menjamin legalitas dan kualitas informasi, dan perlindungan data pribadi. Untuk dasar hukum *Red Notice* adalah surat perintah penangkapan atau perintah pengadilan yang dikeluarkan oleh otoritas peradilan di negara yang bersangkutan. Banyak dari negara-negara anggota Interpol mempertimbangkan *Red Notice* untuk menjadi permintaan yang valid untuk penangkapan sementara (Interpol, 2016).

Indonesia resmi tergabung menjadi anggota ICPO-Interpol pada tahun 1954 setelah sebelumnya di tahun 1952 pemerintah Indonesia mengirim 2 orang utusan sebagai peninjau di Sidang Umum ICPO-Interpol ke-21 di Stockholm, Swedia. Berdasarkan Pada Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia

menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-Interpol dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara (*Ibid*).



Gambar 3.3. Posisi NCB-Indonesia dalam Struktur



Gambar 3.4. Struktur Oraganisasi NCB-Indonesia

2. Kerjasama BIN dengan Interpol

Selain melalui NCB-Indonesia, lembaga pemerintah Indonesia yang juga terlibat aktif dalam kasus Samadikun Hartono adalah BIN (Badan Intelijen

Negara). Melalui jaringan NCB-Indonesia, BIN bekerjasama dengan Interpol dalam melacak keberadaan para buronan. Berdasarkan peraturan Presiden RI No.90 tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara, BIN merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen di dalam dan luar negeri, serta menyelenggarakan fungsi koordinasi Intelijen Negara yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden (Pemerintah Republik Indonesia, 2017).

Melalui BIN, kordinasi dengan aparat penegak hukum Tiongkok (kepolisian dan Interpol Tiongkok) terkait penangkapan dan pemulangan Samadikun Hartono dilakukan. Perwakilan BIN di luar negeri dalam hal ini di Tiongkok bertugas untuk memantau perkembangan kasus dan melaporkan kepada BIN pusat.

BIN sendiri hanya memiliki wewenang untuk mencari dan menginformasikan kepada pemerintah Indonesia dan aparat setempat keberadaan posisi buronan dan tidak memiliki wewenang untuk menangkap buronan tersebut karena berdasarkan UU No. 90 tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara (BIN), BIN tidak disebutkan memiliki wewenang untuk menangkap tersangka ditambah dengan hukum diplomatik yang tidak mengizinkan aparat suatu negara untuk menangkap warga negaranya di negara lain (Maharani, 2016). Satu –satunya pilihan yang dapat dilakukan perwakilan BIN di Tiongkok ialah dengan meminta bantuan aparat Tiongkok, baik itu kepolisian atau NCB-Tiongkok. Sekilas jika di lihat, tugas dan fungsinya hampir sama dengan NCB-Indonesia.

3. Kronologi Pencarian Samadikun Hartono Melalui Jaringan Interpol

Berdasarkan sistem kerja Interpol, proses penangkapan dan pemulangan Samadikun Hartono dilakukan melalui NCB Indonesia dengan NCB negara-negara anggota lainnya, dalam hal ini adalah NCB Tiongkok. Berikut proses pencarian Samadikun Hartono melalui Interpol;

1. Kejaksaan Negeri Indonesia meminta bantuan kepada NCB Indonesia untuk mengedarkan perintah penangkapan internasional dengan maksud untuk mencari dan menangkap Samadikun Hartono.
2. NCB Indonesia meneruskan permintaan tersebut kepada Sekertariat Jenderal ICPO dengan mengisi formulir secara lengkap tentang identitas Samadikun Hartono (ciri-ciri umum tersangka termasuk ciri-ciri fisik, foto, sidik jari, pekerjaan, bahasa yang digunakan, dll).
3. Sekertariat Jenderal Interpol ICPO kemudian menyebarkan dokumen yang disebut "*red index wanted noticed*" ke seluruh NCB di dunia. Dokumen ini dapat dianggap sebagai surat perintah penangkapan internasional.
4. Dalam kasus Samadikun Hartono, pemerintah Indonesia melalui BIN terlebih dahulu berhasil melacak keberadaan Samadikun Hartono di Tiongkok dan memberikan informasi kepada NCB Tiongkok terkait posisi keberadaan Samadikun
5. Ketika NCB Tiongkok berhasil memastikan keberadaan Samadikun Hartono di Tiongkok, aparat Tiongkok langsung melakukan penangkapan Samadikun Hartono yang saat itu berada di Shanghai

6. Ketika Samadikun Berhasil ditangkap aparat Tiongkok, pemerintah Tiongkok memberikan informasi kepada pemerintah Indonesia dan sesuai hukum Tiongkok, Samadikun Hartono hanya dapat ditahan selama 7 hari.
7. BIN dan Kemenlu kemudian mengurus proses kepulangan Samadikun Hartono di Tiongkok dan membawa Samadikun kembali ke Indonesia.
8. Secara hukum, ketika Samadikun Hartono telah berhasil ditangkap, NCB Indonesia harus menyampaikan laporan ke Sekretariat Jenderal ICPO untuk mencabut *red wanted noticed* Samadikun Hartono.

Perjanjian untuk pemulangan tersangka buronan atau warga negara asing dikenal dengan perjanjian ekstradisi. Disini peran dari Kementerian Luar Negeri Indonesia ialah untuk memudahkan proses pendataan maupun pembuatan perjanjian antar negara.

4. Penangkapan Samadikun Hartono oleh Aparat Tiongkok di Shanghai

Berdasarkan informasi intelijen, Sutiyoso meyakini bahwa samadikun Hartono akan datang ke Tiongkok. Sutiyoso memprediksikan bahwa Samadikun akan menonton *Formula One* (F1) yang kebetulan akan berlangsung di Shanghai. Dan berdasarkan informasi intelijen lainnya, Samadikun dipastikan akan datang menonton F1 di Shanghai. Setibanya di Indonesia, Sutiyoso langsung memerintahkan PERBINLU (perwakilan BIN di luar negeri) yang kala itu berjumlah dua orang yang kemudian ditambahkan satu orang lagi anggota dari Jakarta untuk bersama-sama dengan aparat Tiongkok melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap Samadikun Hartono.

Kepala BIN Sutiyoso juga sudah memprediksikan tempat atau lokasi dimana samadikun akan datang dan tepatnya pada 14 April samadikun tiba dilokasi yang sudah diperkirakan BIN. Samadikun Hartono ditangkap disebuah jalan di Tiongkok ketika ia hendak kembali ke rumah anaknya Saat itu juga Samadikun langsung diamankan oleh aparat hukum Tiongkok. Samadikum kemudian diambil alih oleh pemerintah Tiongkok dan sempat dirawat karena sakit.

5. Penerapan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Perjanjian Ekstradisi dalam Kasus Samadikun Hartono

Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan perjanjian ekstradisi umumnya dilakukan berdasarkan hasil dari perjanjian bilateral maupun multilateral. Kerjasama yang telah terjalin antar negara dapat mempercepat proses permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA) maupun perjanjian ekstradisi yang sebenarnya sudah disepakati secara formal. Bantuan dapat berupa jaringan polisi secara informal dan mekanisme komunikasi, pemberian bukti-bukti kejahatan secara sukarela atau dapat juga digunakan untuk bergabung dalam tim investigasi dengan kapasitas yang kuat untuk mengirimkan atau membawa secara langsung hingga dapat meyakinkan secara informal permintaan untuk bantuan kepada negara lain. (United Nations Office on Drugs and Crime , 2006).

Tujuan utama dari Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) adalah proses dimana negara meminta/ mencari dan menyediakan bantuan dalam pengumpulan bukti-bukti yang digunakan untuk cara bekerja dan investigasi kejahatan. Dalam mekanisme bantuan timbal balik, negara dapat

memberikan pertimbangan untuk menetapkan mekanisme dan bersama-sama dengan negara lain informasi atau bukti yang dibutuhkan untuk menyusun penyelesaian kasus kriminal maupun masalah-masalah yang bersifat perdata/administratif. Indonesia secara multilateral telah memiliki perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam beberapa organisasi seperti ASEAN yang resmi ditandatangani sejak tahun 2004, *UN Convention against Transnational Organized Crime* hingga *UN Convention against Corruption*.

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA) antara Indonesia-Tiongkok pada kasus Samadikun Hartono terlihat dari koordinasi dan kerjasama yang baik antar aparat kedua negara. Sejak terlacak di Tiongkok oleh BIN Indonesia, pemerintah Tiongkok terus memberikan bantuan informasi terkait kedatangan dan posisi Samadikun Hartono kepada aparat pemerintah Indonesia. Bahkan dalam menangkap Samadikun Hartono, dibentuk tim yang terdiri dari aparat Indonesia dan aparat Tiongkok.

Sedangkan untuk penerapan perjanjian ekstradisi dalam kasus ini, pemerintah Indonesia memanfaatkan perjanjian MLA yang juga sudah ada antara Indonesia-Tiongkok. Perjanjian ekstradisi sendiri merupakan salah satu bentuk kerjasama legal untuk menindas aktivitas kriminal dan perbuatan individu yang tertuduh atau narapidana terkait tindakan kriminal dari satu negara ke lainnya yang bermaksud untuk mengusut atau menghukum individu tersebut sesuai dengan hukum. Perjanjian ekstradisi dan perundang-undangan tidak hanya memberikan prinsip yang cukup luas dan aturan yang detail dari ekstradisi tetapi juga perintah dan kewajiban untuk menyerahkan buronan kriminal. Hal ini jelas

bahwa negara tidak menyerahkan pelaku kriminal jika tidak adanya perjanjian atau hukum yang memberikan mereka wewenang untuk melakukannya.

Terkait kesepakatan Ekstradisi secara bilateral, apakah dilakukan sesuai perjanjian atau pengaplikasian dari hukum timbal balik/ saling berbalas. Ada berbagai macam kesepakatan ekstradisi secara multilateral antar kelompok negara yang berdasarkan letak geografis atau jaringan politik merupakan satu elemen dalam sistem tersebut, dibuat untuk menghentikan para buronan untuk terlepas dari hukuman dengan melewati batas suatu wilayah (Vesna Stefanovska, 2016).

Ada berbagai macam prosedur atau tata cara yang harus dilakukan suatu negara untuk meminta atau melakukan proses Ekstradisi, mulai dari tahap pra Ekstradisi, proses Ekstradisi, hingga pelaksanaan Ekstradisi. Berikut Prosedur atau tahap yang harus dipenuhi antara lain;

1. Penyerahan hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya ada diajukan permintaan untuk menyerahkan oleh negara peminta kepada negara peminta.
2. Penyerahan dan permintaan itu haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara masing-masing kedua belah pihak.
3. Apabila perjanjian ekstradisi tidak ada juga bisa didasarkan pada asas timbal balik yang telah disepakati. Jadi sebelumnya jika tidak ada permintaan untuk menyerahkan dari negara peminta, orang yang bersangkutan tidak boleh ditangkap, ditahan ataupun di serahkan. Kecuali penangkapan dan penahanan itu didasarkan adanya yuridiksi negara tersebut atas orang dan kejahatannya

sendiri atau atas kejahatan lain yang dilakukan orang itu dalam wilayah tersebut.

4. Permintaan untuk menyerahkan buronan haruslah dilakukan secara formal kepada negara yang diminta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam perjanjian ekstradisi atau hukum kebiasaan internasional. Jika permintaan tersebut tidak diajukan secara formal melainkan dilakukan secara informal saja misalnya hanya dikemukakan secara lisan oleh wakil negara peminta kepada wakil negara peminta yang kebetulan bertemu dalam suatu pertemuan ataupun dalam konferensi internasional. Hal ini tidak dapat dianggap sebagai permintaan untuk menyerahkan dalam pengertian dan ruang lingkup ekstradisi. Namun hanya merupakan tahap penjajakan saja (Widyawati, 2014).

Proses ekstradisi Samadikun Hartono juga dilakukan berdasarkan prosedur ekstradisi diatas dan proses kerjasama bilateral Indonesia-Tiongkok juga masih terkait dengan kerjasama Interpol. Keterlibatan Interpol dalam hal ini bukan hanya pada saat proses pencarian buronan di seluruh dunia melalui jaringan Interpol namun juga melalui *red notice* yang disebarkan bersamaan dengan informasi tentang pelaku buronan oleh Interpol pusat ke NCB dunia. Indonesia memiliki keuntungan karena bukan sudah adanya perjanjian Ekstradisi yang sudah dilakukan dengan Tiongkok namun juga Pejanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) yang semakin mempermudah proses penyerahan Samadikun Hartono kepada pemerintah Indonesia.

Terkait tata cara permintaan ekstradisi Samadikun Hartono, pemerintah Indonesia sebelumnya telah melakukan permintaan secara formal yang dilakukan oleh kepala BIN Sutiyoso saat menghadiri acara internasional di Beijing kepada pemerintah Tiongkok, baik melalui Menteri Polisi Hukum dan Keamanan Tiongkok hingga pejabat Tiongkok Wang Qhisian. Ketika pemerintah Indonesia telah mengetahui posisi keberadaan Samadikun, pemerintah Indonesia kembali mengirimkan *red notice* kepada pemerintah Tiongkok. *Red notice* ini kemudian ditindaklanjuti dengan penangkapan Samadikun Hartono.

6. Proses Pemulangan Samadikun Hartono oleh Pemerintah Indonesia dari Tiongkok

Berbagai kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam pemulangan Samadikun Hartono membuat pemerintah Indonesia tidak hanya perlu melakukan koordinasi dan lembaga di dalam negeri namun juga lembaga di luar negeri. Ketika koordinasi dan kerjasama antar lembaga di dalam dan luar negeri telah berhasil dilakukan dan samadikun sudah berhasil tertangkap, pemerintah Indonesia mengalami kendala baru yakni permintaan pemerintah Tiongkok kepada pemerintah Indonesia jika ingin membawa pulang Samadikun Hartono ke Indonesia.

Posisi kepala BIN Sutiyoso saat penangkapan Samadikun sedang berada di Jerman untuk mengatur kunjungan presiden Jokowi di negara-negara Eropa. Pada tanggal 19 April, pemerintah Tiongkok mengirim tiga orang utusan Tiongkok yang dipimpin wakil menteri dari MSS (*Ministry of State Security*) untuk bertemu Sutiyoso di London. Dalam pertemuan itu, utusan Tiongkok memberikan

informasi bahwa masa tahanan Samadikun Hartono selama tujuh hari oleh aparat Tiongkok akan berakhir pada tanggal 21 April 2016 tepatnya pada pukul 21.00 Waktu Tiongkok, jika Samadikun Hartono tidak dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia maka prosedure kepulangan Samadikun akan menjadi rumit dan panjang.

Sutiyoso kemudian melaporkan informasi ini kepada presiden Jokowi yang posisinya juga sedang berada di London. Presiden Jokowi lalu menugaskan Sutiyoso untuk berangkat ke Shanghai dan mengurus langsung kepulangan Samadikun. Sutiyoso berangkat dari London ke Shanghai bersama 2 orang staff deputy kementerian luar negeri. Penerbangan yang bisa diambil oleh Sutiyoso saat itu harus transit di Hong Kong, masalahnya di jadwal penerbangan, waktu transit yang tertulis satu setengah jam menjadi tujuh jam, hal ini dikarenakan ada badai di Shanghai sehingga semua penerbangan menuju Shanghai harus ditunda. Sutiyoso dan tim baru tiba pukul dua pagi (sudah masuk hari Kamis tanggal 21 April) di lapangan terbang Shanghai dan langsung melakukan rapat sejam kemudian dengan aparat Tiongkok di Shanghai.

Dalam rapat ini Sutiyoso langsung berkoordinasi dengan aparat Tiongkok dan mengurus kelengkapan berkas-berkas yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia agar segera dilengkapi. Dalam kurun waktu beberapa jam, aparat Tiongkok yang terdiri dari berbagai macam institusi telah berhasil membantu menyelesaikan segala persyaratan yang dibutuhkan pemerintah Indonesia dan tepatnya pada pukul 16.00 waktu setempat Samadikun Hartono dapat langsung dikeluarkan dari Tiongkok.

7. Kepulangan Samadikun Hartono ke Indonesia

Samadikun Hartono tiba di Jakarta pada tanggal 21 April 2016. Berita kepulangan Samadikun Hartono menjadi sorotan oleh media-media Indonesia saat itu, hal ini terkait kepulangan Samadikun Hartono yang dijemput langsung oleh kepala BIN Sutiyoso menggunakan pesawat charteran, tidak diborgol dan kedatangannya juga disambut oleh Jaksa Agung. Banyak pihak yang membandingkan Samadikun dengan para koruptor lain seperti Hartawan Aluwi yang tiba di Jakarta dengan kondisi diborgol. Samadikun Hartono dinilai mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah Indonesia (Sutiyoso, 2016).

Sutiyoso kemudian menanggapi bahwa kondisi ini harus dilakukan karena keterbatasan waktu yang dimiliki pemerintah Indonesia. Batas waktu yang diberikan pemerintah Tiongkok kepada pemerintah Indonesia yang hanya tersisa beberapa jam tidak memungkinkan Sutiyoso dan tim untuk menggunakan pesawat komersial. Jika menggunakan pesawat komersial dan pesawat harus transit di Singapura maka akan kembali menyulitkan tim untuk membawa pulang Samadikun karena secara resmi Samadikun tidak memiliki identitas. Itulah alasan pertama kenapa pemerintah Indonesia harus menyewa pesawat pribadi.

Alasan yang kedua terkait perlakuan istimewa dimana kedatangan Samadikun Hartono ke Jakarta disambut langsung oleh Jaksa Agung. Sutiyoso menyatakan bahwa sebelum terbang ke Shanghai ia melapor kepada wakil presiden Jusuf Kalla dan menelpon kepala Jaksa Agung. Sutiyoso meminta langsung kepada kepala Jaksa Agung untuk datang ke bandara dan BIN akan

langsung menyerahkan Samadikun Hartono kepada kejaksaan karena tugas BIN sudah selesai.

Alasana ketiga terkait tidak diborgolnya Samadikun Hartono ketika tiba di bandara Halim Perdanakusuma disebabkan BIN tidak memiliki kewenangan untuk menangkap tersangka. BIN hanya berwenang untuk menginformasikan hasil penyelidikan dan keberadaan tersangka. Terkait pemborgolan tersangka, Sutyoso menyatakan bahwa ketika BIN sudah menyerahkan Samadikun Hartono kepada Jaksa Agung, itu sudah merupakan urusan kejaksaan untuk memborgol atau tidak.

Alasan keempat terkait kedatangan Samadikun yang harus didampingi langsung oleh kepala BIN, Sutyoso menanggapi bahwa jika yang datang dan mengurus langsung proses pemulangan Samadikun di Shanghai oleh deputi Kementerian Luar Negeri Indonesia akan membutuhkan waktu yang lebih karena mereka harus menghadapi pejabat-pejabat setingkat menteri. Pejabat-pejabat ini tentu tidak akan begitu menaruh perhatian jika hanya berurusan dengan deputi. Jika kepala BIN yang datang proses penyelesaian akan lebih cepat dan mudah (*Ibid*).

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam upaya pemulangan Samadikun Hartono ke Indonesia membutuhkan proses yang cukup panjang dan kerjasama yang begitu kompleks antara lembaga-lembaga di dalam maupun luar negeri. Keterbatasan wewenang dan tugas lembaga keamanan hingga masalah yuridiksi suatu negara membuat pemerintah membutuhkan dukungan lain untuk membantu

segala proses kerjasama dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah dengan memanfaatkan relasi yang sudah terjalin cukup baik antar politikus. Hasilnya kerjasama Indonesia –Tiongkok dalam pemulangan pelaku tindak pidana korupsi Samadikun Hartono dapat terealisasikan.